

## PENERAPAN SANKSI PIDANA “*ULTIMUM REMEDIUM*” TERHADAP KEJAHATAN BISNIS DI BIDANG PASAR MODAL DI INDONESIA

Savirra Satriadi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
savirrasatriadi35@gmail.com

### Abstrak

Pasar Modal yaitu aktivitas yang berhubungan terhadap perdagangan efek dan penawaran umum. Industri publik yang berhubungan terhadap Efek. Pasar Modal berimplikasi pada Peran terhadap waktu yang akan datang berhubungan terhadap Perekonomian Indonesia Serta mempunyai fungsi perekonomian dikarenakan menyajikan sarana ataupun tempat menjumpai beberapa kepentingan. Peran besar tersebut tidak sedikit menimbulkan Kejahatan Bisnis di Bidang Pasar Modal maka perlu mengetahui dan memahami Penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Kejahatan Pasar Modal di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Pada Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal. Perlindungan hukum terhadap investor pada Kejahatan pasar modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam) di Indonesia diatur secara lengkap pada UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal Undang-undang Pasar Modal dengan peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Bahwa dalam menyatakan secara implisit hukum pidana sebagai sarana hukum *Ultimum Remedium* dan Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan bisnis di bidang pasar modal UU Pasar Modal secara tegas mengatur mengenai dua bentuk sanksi yaitu sanksi administratif dan pidana.

**Kata Kunci : Kejahatan; Pasar Modal; Pidana**

### Abstract

*Capital Market is an activity related to Public Offering and Securities Trading, Public Company associated to securities. The Capital Market has implications of the role in the future that is linked to the Indonesian economy and has an economy function since it offers facilities or places that draw several interests together as one. The big role doesn't set bounds the business crimes in the Capital Market sector thus knowing and understanding the Application of the Ultimum Remedium Principle as well as the Imposition of Sanctions against Legal Protection on Business Crimes is very important in the market sector. Legal protection for investors in capital market crimes (Fraud, Market Manipulation, and Rigged Market) in Indonesia is fully regulated in the Law Article Number 8 of 1995 regarding to the Capital Market Law through principle regulations of transparency, in the form of administrative, criminal and civil sanctions. That states implicit criminal law as a legal means of Ultimum Remedium and the application of criminal sanctions against business crimes in the market sector. The Capital*

*Market Law explicitly control the sanctions mainly two of them, administrative and criminal sanctions*

**Keywords : Crime, Capital Market, Sanctions**

## **A. PENDAHULUAN**

Pasar modal atau capital market mulai berkembang di Indonesia setelah meningkatnya juga kebutuhan akan sumber pembiayaan oleh para pemilik usaha pada penyelenggaraan aktivitas bisnisnya terutama kebutuhan akan tambahan modal, selain itu pasar modal juga menjadi alternatif investasi bagi masyarakat investor. Menurut Andrew M. Chisholm definisi dari pasar modal sendiri adalah “*capital markets are places where those who require additional funds seek out others who wish to invest their excess*”. (Mas Rahmah, 2019) Menurut Alan N. Rechtschaffen pasar modal adalah tempat pertemuan para pihak yang mempunyai kelebihan modal bersama pihak yang memerlukan penambahan modal, baik berjangka pendek dan juga berjangka panjang. (Mas Rahmah, 2019) Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal disampaikan dalam Pasal 1 Ayat 13 yakni pasar modal berarti aktivitas yang berkaitan terhadap penawaran umum maupun jual-beli efek. Industri publik yang berkenaan terhadap efek yang diterbitkan dan kelembagaan maupun profesi yang berhubungan terhadap efek ( UU No. 8 Tahun 1995)

Bahwa pasar modal adalah tempat dimana pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dapat berinvestasi dalam perdagangan efek dan menarik pihak yang membutuhkan tambahan modal. Kegiatan utama di pasar modal yakni perdagangan efek.(Otoritas Jasa Keuangan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) diterbitkan sebagai rangka menciptakan iklim pasar modal yang baik dikarenakan pada saat itu sedang mengalami krisis moneter yang tinggi. UU ini memberi pengaturan prinsip keterbukaan. Mengacu terhadap prinsip ini, industri yang melaksanakan penawaran umum ataupun yang terpenuhi syarat merupakan industri publik guna melakukan penyampaian informasi terkait kondisi bisnisnya, baik dari sisi finansial, produksi, manajemen, dan terkait aktivitas bisnisnya terhadap warga. Informasi itu berarti begitu penting untuk warga sebagai bahan dalam mempertimbangkan agar berinvestasi. Kegagalan memenuhi kewajibannya itu menyebabkan pihak melaksanakan penawaran umum bertanggung jawab terkait dampak rugi yang dialami warga serta bisa dilakukan penuntutan dari segi pidana bila nyatanya terkandung ada aspek penipuan. UU Pasar Modal pun memberi pengaturan beragam pihak yang berhubungan terhadap penawaran umum misalnya penjamin emisi efek, konsultan hukum penilai, akuntan, notaris, maupun profesi yang lain. Agar

patuh berbagai kewajiban yang perlu dipenuhi, diiringi adanya ancaman mencakup sanksi ganti kerugian maupun ancaman pidana mengenai kegagalan menaati kewajiban yang terdapat didasarkan atas UU.

Meskipun kegiatan pasar modal telah diatur dan diawasi oleh lembaga khusus, pada prakteknya kejahatan-kejahatan di pasar modal seringkali terjadi. Merujuk pada Bab XI UU Pasar Modal, terdapat beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan pasar modal (*market crime*), yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Kejahatan Bisnis secara global sudah banyak di yang dilakukan beberapa oknum pasar modal pada aktivitas pasar modal serta memiliki motif yang hampir serupa. Delik serta kegiatan di dalam pasar modal kian rumit dan luas. (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004)

Tindak Pidana dalam kejahatan bisnis di aspek pasar modal memiliki kriteria khusus dan sangat khas, yaitu pelaku tindak pidana tersebut sejatinya tidak melakukan perbuatan secara terang – terangan mengandalkan keterampilan fisiknya seperti terkait pencurian melainkan melakukan Tindakan dengan membaca kondisi *market* maupun mempergunakannya agar memperkaya diri sendiri dan menuai manfaat untuk kebutuhan pribadi selain itu dalam hal ini produk yang jadi objek delik yakni informasi sehingga untuk pembuktian tindak pidana di dalam kejahatan bisnis khususnya di bidang pasar modal cenderung sulit untuk dilakukan pembuktian.

UU Pasar Modal mengklasifikasikan delik pada pasar modal jadi dua kelompok yakni tindakan melanggar (meliputi Pasal 109, Pasal 105, Pasal 103 Ayat (2), serta kejahatan (meliputi Pasal 104, Pasal 103 Ayat (1), Pasal 107, Pasal 106). Pelaku dalam kejahatan bisnis padabidang pasar modal yakni individu dengan pendidikan cukup tinggi dengan modus operandi yang canggih dan memiliki jabatan strategis dan terpandang di dalam suatu industri misalnya komisaris, direksi, maupun pemegang saham utama. (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004) Aksi tindak pidana yang terjadi di dalam Pasar Modal kian rumit diantaranya membawa dampak kepada makin canggih teknik yang dilaksanakan pelaku delik pada aspek *market* modal guna melaksanakan modus liciknya agar terhindar dari jeratan hukum. Untuk itu menjadi tantangan bagi Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam sebagai aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya sebagai penyidik agar para pelaku delik pada bidang pasar modal bisa terkena sanksi yang berat.

Suatu contoh kasus kejahatan bisnis di bidang pasar modal adalah Penipuan investasi PT Antaboga Delta Sekuritas melalui produk PT.

Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut yang merupakan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. KUO Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku Bunga yang menarik tanpa dipotong pajak. Adapun dana investasi masyarakat yang diterima oleh pimpinan cabang dan karyawan serta marketing PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di PT. Bank Century. PT. Antaboga menggunakan dana investasi masyarakat untuk membayar hutang kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp.23.000.000.000,00. Selain itu juga telah menggunakan dana investasi masyarakat yang ada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia untuk membayar Promissory Note yang diterbitkan PT. Pancadosha Perdana Mtindiri

akibatnya ketika dana investasi nasabah jatuh tempo yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 tidak dapat dicairkan pemiliknya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka dana investasi masyarakat yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 ketika jatuh tempo tidak dapat dicairkan pemiliknya.

Dalam kasus tersebut, bisa mengamati yakni Bahwa, perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan yang berasal dari tindak pidana penipuan atau uang yang berasal dari dana yang dihimpun PT. Bank Century dari masyarakat/investor pada rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Akan tetapi penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut menjadi merugikan bagi nasabah bank century yang jadi korban produk reksadana, setelah adanya putusan bahwa benar adanya penipuan dan pencucian uang nasabah, di sisi lain setelah adanya sanksi pidana terkadang sanksi administrasi berupa pengembalian uang menjadi terabaikan dan terkesan diperlambat dengan alasan menunggu pencairan dana dan pelacakan asset maka dalam hal ini berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dan penerapan sanksi pidana dalam kejahatan bisnis sektor pasar modal.

Pembahasan permasalahan dalam artikel ini tidaklah serupa terhadap artikel yang sudah ada seperti berdasarkan hal diatas , pada artikel ini lebih menitikberatkan kepada Sanksi Pidana dikaitkan dengan Asas *Ultimum Remedium*. Karena didalam Kejahatan Bisnis di Pasar Modal sangat merugikan tetapi disisi lain karena kepentingan Investasi dan

Perekonomian Indonesia ditetapkan Asas *Ultimum Remedium* tetapi tidak melepaskan sanksi pidana di dalamnya.

Maka dari itu Penerapan sanksi pidana dan pembuktian dalam pasar modal ini berkarakteristik khusus yang tidak dipunyai oleh kejahatan lain dalam hal ini di perlukan penelitian lebih lanjut mengenai Penerapan sanksi pidana untuk mengetahui Perlindungan dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap kejahatan bisnis di bidang pasar modal melalui menganalisis Kasus dan Undang - Undang di bidang pasar modal sehingga penulis ada keteratarikan dalam mengamati lebih dalam terkait Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Bisnis dalam bentuk penulisan Makalah yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN BISNIS DI BIDANG PASAR MODAL DI INDONESIA**

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Asas “*Ultimum Remedium*” pada Kejahatan Pasar Modal di Indonesia**

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap investor pada kejahatan pasar modal parada nega Indonesia diberi pengaturan secara lengkap di UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan pada saat itu yaitu mengenai Tujuan Pembangunan Nasional, Pasar Modal sebagai sarana investasi bagi warga, guna memberi penjaminan kepastian hukum untuk investor atas praktik yang membawa kerugian serta mengantisipasi era globalisasi. (CST. Kansil dan Christine Kansil, 1997)

Undang-undang Pasar Modal menetapkan sanksi hukum daripada Kejahatan dan Pelanggaran melalui aturan prinsip keterbukaan, mencakup sanksi perdata, administratif, maupun pidana. Sehingga dalam Undang – Undang Pasar Modal lebih mengedepankan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebagaimana berdasarkan Eddy O.S. Hiariej apa yang disampaikan berbagai pakar, misalnya Muladi, Merkel tentang *ultimum remedium* pada umumnya sama, yakni hukum pidana yaitu hukum paling akhir yang dipakai bila alat hukum yang lain tidak bisa dipakai ataupun tidak bias menjalankan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya (Eddy O.S Hieriej, 2016) bahwasanya hukum pidana merupakan sarana hukum *Ultimum Remedium* bukan *Primum Remedium*. Dalam hal ini Kejahatan Pasar Modal penggunaan asas *Ultimum Remedium* lebih sesuai dibandingkan asas *Primum Remedium* yakni Hukum pidana merupakan

alat utama pada penegakkan hukum atau dapat dikatakan sebagai obat utama bagi pelaku kejahatan sehingga keberlakuan *Primum Remedium* bermakna tidak terdapat upaya menyelesaikan lainnya kecuali hukum tersebut. (Masrudi Muchtar, 2017)

Kejahatan dan Tindak pidana pada pasar modal berkarakteristik khusus, yakni diantaranya objek atas delik yaitu informasi, di samping itu pelaku delik itu bukan mengandalkan keterampilan fisik seperti mencuri atau merampok, namun lebih menggunakan kepada keterampilan dalam membaca kondisi pasar dan mempergunakan peluang bagi kepentingan pribadinya. Selain dua karakteristiknya itu, masih ada karakteristik lainnya yang menjadi perbedaan dari delik yang lain, yakni pembuktian relatif sukar dan dampak tindakan melanggar bisa mengakibatkan hal fatal serta luas.

Berikut diuraikan beragam jenis tindak pidana yang dikenal di dunia pasar modal :

- a. Penipuan, Setiap orang di dalam Pasar Modal dilarang baik secara langsung dan tidak langsung mengelabui pihak lainnya, bertujuan memberi pengaruh pihak lain agar melaksanakan pembelian dan penjualan efek. Kebijakan pada UU Pasar Modal lebih luas jika dibandingkan dengan ketentuan Penipuan pada umumnya di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Manipulasi Pasar, Perbuatan Manipulasi Pasar dilakukan di Pasar Sekunder yaitu setelah saham – saham yang di jual melalui penawaran umum di daftarkan di Bursa Efek. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, manipulasi pasar terdiri dari kejahatan dalam bentuk transaksi semu dan pembentukan harga.
  - 1) Transaksi Semu, Transaksi semu (tanpa terdapat peralihan penerima manfaat) ini tidak diperbolehkan dikarenakan Kejahatan motif Transaksi semu dilakukan dengan memberi penggambaran bahwasanya efek yang dijualbelikan pada bursa sebagai efek yang aktif (*liquid*). Motifnya atas transaksi ini merata dilaksanakan oleh pialang yang memiliki "hubungan-hubungan" tertentu bersama emiten.
  - 2) Pembentukan Harga, Manipulasi *market* yakni dengan membentuk harga. Cara ini umumnya dilaksanakan bermaksud guna melaksanakan transaksi dalam harga tertentu. Dalam membentuk harga ini biasanya dilaksanakan dalam transaksi ini pasar reguler serta

bermaksud baik guna mempertahankan, mengurangi atau meningkatkan harga.

- c. Perdagangan Orang Dalam (*Insiders Trading*), Pasar Modal tidak terlepas dengan Informasi, karena informasi yaitu komoditi yang sangat berguna serta sangat penting akan tetapi di dalam pasar modal Informasi terkait kejadian yang dijumpai atas emiten dengan saham diperdagangkan tidak diperbolehkan diketahui oleh masyarakat luas melainkan hal yang bersifat privasi sehingga atas dasar pentingnya suatu informasi di dalam kegiatan Pasar Modal tersebut sehingga diciptakan aturan terkait perdagangan oleh orang pada (*insider trading*). Masalah transaksi orang dalam diberi pengaturan dikarenakan individu terkait ini diasumsikan merupakan kelompok individu yang paling segera ataupun bisa mendapatkan informasi terkait kondisi efek dikarenakan kedudukannya itu. Maka dari itu, bila mereka melaksanakan perdagangan atas efek yang mana mereka memiliki informasi individu dalam itu berarti mereka bisa sangat diuntungkan dikarenakan mereka tahu suatu informasi lebih awal dari investor yang lain (Hamud M. Balfas, 1994).

## **2. Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Perlindungan Hukum pada Kejahatan Bisnis di Bidang Pasar Modal**

Sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan atas UU 21 Tahun 2011 terkait Otoritas Jasa Keuangan berarti kewenangan, tugas, fungsi pengawasan serta pengaturan aktivitas jasa keuangan dalam pasar modal beralidari. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK. Dalam Pasal 6 UU 21/2011 diberi pengaturan yakni OJK melakukan tugas mengawasi dan mengatur kepada aktivitas jasa finansial dalam sektor perbankan, *market* modal, peransuransian, dana pensiun, kelembagaan pembiayaan, serta kelembagaan jasa keuangan yang lain. Adanya OJK yang mempergantikan kedudukan Bapepam-LK tidak sekadar bermaksud guna mempergantikan kedudukan Bapepam-LK pada pelaksanaan upaya mengawasi kepada aktivitas pasar modal, tapi pula memberi wewenang kepada OJK yang bersifat lintas sektoral dalam sektor jasa keuangan.

UU 21/2011 secara tegas mengatur bahwa OJK dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan diberikan wewenang, antara lain, guna menentukan sanksi administratif kepada pihak yang melaksanakan tindakan melanggar kepada UU pada sektor jasa finansial, termasuk

pasar modal. Di samping kewenangan yang dengan tegas diberi pengaturan UU 21/2011, karena OJK mengambil alih kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Bappepam-LK dalam UU Pasar Modal, maka seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Bappepam-LK sehubungan dengan penindakan kejahatan pasar modal sesuai yang diatur pada UU Pasar Modal menjadi kewenangan dari OJK.

Supaya aktivitas dalam kegiatan di pasar modal bisa berlangsung dan dilakukan dengan sistematis dan wajar, selain itu supaya warga pemodal bisa dilindungi atas praktik yang membawa kerugian dan tidak selaras terhadap kebijakan pada UU Pasar Modal, kepada Bappepam-LK telah diberikan kewenangan dalam melakukan dan menegakkan kebijakan yang terdapat pada UU Pasar Modal. Kewenangan itu diantaranya guna melaksanakan kegiatan menyidik yang penyelenggaraannya berdasarkan kepada KUHPidana. Kewenangan yang diberikan tersebut merupakan salah satu langkah represif dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Bappepam-LK.

Merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan fungsi sebagai badan pengawas kepada aktivitas pada Pasar Modal, Bapepam-LK diberi wewenang dalam melaksanakan pengecekan kepada tiap pihak yang diasumsikan sudah, mencoba, ataupun sedang melaksanakan ataupun menyuruh, ikut andil, memberi bujukan, atau mendukung melaksanakan tindakan melanggar kepada UU Pasar Modal. Melalui wewenang ini, Bapepam-LK bisa menghimpun informasi, data, maupun keterangan lainnya yang dibutuhkan sebagai pembuktian atas tindakan melanggar kepada UU Pasar Modal maupun aturan penyelenggaraannya.

Bapepam-LK dalam rangka pemeriksaan dapat memperoleh keterangan dan atau informasi, pembukuan, dan/atau dokumen lain dari pihak yang diduga terlibat atas pelanggaran atau pihak lain apabila perlu. Bapepam sendiri dapat memberhentikan suatu kegiatan yang tergolong kedalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal. Namun Bapepam-LK dapat memerintahkan untuk dilakukan suatu kegiatan apabila dapat menekan kerugian yang timbul, dan melakukan pencegahan kerugian yang berlanjut.

Bapepam-LK diberikan wewenang dalam menentukan syarat dan/atau memberikan perizinan terhadap upaya penyelesaian yang timbul atas kerugian berdasarkan bentuk pelanggaran. Upaya penyelesaian tersebut dilakukan melalui upaya keperdataan antara para pihak. Beberapa dokumen maupun keterangan lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran yang dimaksud agar Bapepam-LK dalam hal pemeriksaan dapat menentukan sanksi administrative yang



tepat. Namun ketika Bapepam-LK berupaya melanjutkan proses pemeriksaan hingga naik ke tahap penyidikan, maka dokumen yang terkait informasi, data hingga keterangan lain dapat dimanfaatkan sebagai barang bukti awal didalam proses penyidikan. Walaupun dalam hal ini tidak berarti upaya penyidikan wajib terlebih dahulu dilakukan tindakan pemeriksaan. Dengan maksud, apabila Bapepam memiliki pendapat atas suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar Modal dan/atau berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat dilaksanakan.

UU Pasar Modal menegaskan tidak seluruh bentuk pelanggaran atas ketentuan tersebut wajib dilanjutkan ke tahap penyidikan sebab hal tersebut dapat menjadi hambatan kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek menyeluruh. Apabila kerugian yang timbul berpoensi merusak sistem Pasar Modal hingga merugikan kepentingan pelaku usaha tersebut dan/atau masyarakat pada umumnya, apabila tidak tercapai tujuan penyelesaian suatu pelanggaran, Bapepam dapat melakukan tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. Tindakan untuk memulai penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan sejak menerima penetapan dari Ketua Bapepam. Penyidikan tersebut bertujuan dalam menelusuri serta memperoleh barang bukti yang diperlukan sehingga dapat mengungkap dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menentukan tersangka, serta mengkalkulasikan kerugian yang ditimbulkan.

Hingga kini, pasar modal di Indonesia mengalami proses perkembangan yang tidak terlepas dari berkembangnya upaya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan menimbulkan kekacauan mekanisme perniagaan didalam lingkup pasar modal. Dalam dunia keuangan, proses globalisasi menghasilkan proses liberalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang terintegrasi(Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2001) Adanya faktor tersebut tidak menutup kemungkinan melahirkan upaya kejahatan dalam pasar keuangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Mengingat begitu banyaknya kepentingan di pasar modal, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran di pasar modal menjadi aspek yang krusial untuk menciptakan iklim pasar modal yang sehat dan memberikan perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan hukum yang memadai tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap emiten khususnya, dan terutama terhadap pasar modal

Indonesia pada umumnya. Dalam hal ini, OJK seharusnya merupakan ujung tombak dalam melakukan law enforcement dari kaidah-kaidah hukum pasar modal.

Pada saat ini OJK telah berkali-kali mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bursa efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya melindungi investor di BEI. Namun demikian, belum banyak ditemukan tindakan dari OJK dalam konteks penyidikan untuk mengenakan pidana terhadap kejahatan pasar modal. Dalam kasus Asabri dan Jiwasraya, justru kejaksaan yang bersemangat untuk mengenakan pidana kepada para pelaku kejahatan di pasar modal dari aspek pidana korupsi dan pencucian uang. Sedangkan OJK terkesan enggan bergerak dalam melakukan penyidikan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana kejahatan pasar modal berdasarkan UU Pasar Modal. Kejadian serupa terjadi dalam kasus Bank Pikko, dimana Bappepam pada saat itu tidak menggunakan kewenangannya dalam melakukan penyidikan untuk membuktikan kejahatan di pasar modal dan lebih memilih mengenakan sanksi administratif dan denda.

Absennya peneraan pidana pasar modal pada kasus-kasus di atas dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. Sangat dipahami bahwa kejahatan di pasar modal melibatkan transaksi yang kompleks dan para pelaku pasar modal yang pada umumnya telah bergelut di bidang pasar modal dalam jangka waktu yang lama sehingga diantara otoritas pengawas dan pelaku saling mengenal dengan baik. Pembuktian dalam kasus pidana di pasar modal tidak mudah karena para pihak dapat membungkus kejahatan yang dilakukan menjadi seolah-olah sebagai transaksi yang wajar dan sah.

Namun demikian, terlepas dari sulitnya dalam pembuktian pidana, peneraan upaya penal sebagai wujud perhatian negara dalam upaya perlindungan normatif bagi warganya. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab negara dan dalam ungkapan JJ Rousseau, berdasar terhadap kesepakatan masyarakat. Selanjutnya rakyat membenarkan dalam hal melaksanakan suatu perjanjian luhur (*modus vivendi*) yang tertuang dalam konstitusi negara sebagai norma dasar negara. (Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, 2015).

Penerapan Perlindungan secara umum untuk investor adalah keharusan diterapkannya prinsip *full and fair disclosure* atau transparansi. Prinsip keterbukaan full disclosure (terungkap keseluruhan) adalah pengungkapan data perusahaan secara utuh dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar

diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan ini diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang di terbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan.

Proteksi terhadap investor dibenarkan dengan adanya Prinsip transparansi yang berfungsi dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kedudukan pasar modal. Sehingga prinsip transparansi tersebut dapat menciptakan suasana mekanisme pasar yang efisien dan menekan angka penipuan yang kian marak.

Perlindungan Hukum terhadap Investor dana Investasi mengenai dana yang dilakukan penipuan seringkali pengembalian dana serta perlindungannya belum mencapai titik terang yang utuh sedangkan seringkali pelaku penipuan sudah di hukum secara pidana tetapi pengembalian dana menunggu proses yang cukup lama untuk menunggu pencairan sebagai contoh kasus yaitu pengembalian dana Antaboga yang sulit dikembalikan karena tidak adanya landasan hukum bagi LPS atau Bank Century mengembalikan dana investor. Produk investasi itu juga tidak dijamin oleh LPS. Sehingga perlindungan investor dalam kasus ini seperti lingkaran setan yang tidak menemukan titik temu.

UU Pasar Modal secara tegas mengatur mengenai dua bentuk sanksi yaitu sanksi administratif dan pidana. Berdasarkan Pasal 102, Bapepam (sekarang OJK) mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam (sekarang OJK). Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran

Ancaman pidana diterapkan sebagai berikut:

- a. Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diterapkan kepada setiap

- pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran (Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64);
- b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan kepada setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin (Pasal 32);
  - c. Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diterapkan kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98.
  - d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterapkan kepada Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
  - e. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diterapkan kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
  - f. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diterapkan kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
  - g. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diterapkan kepada setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik;
  - h. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterapkan kepada setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. ( Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal )

### C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap investor pada Kejahatan pasar modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam) di Indonesia diatur secara lengkap di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal Undang-undang Pasar Modal menetapkan sanksi hukum daripada Kejahatan dan Pelanggaran melalui peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan secara implisit hukum pidana sebagai sarana hukum *Ultimum Remedium* bukan *Primum Remedium* sehingga mengutamakan Administrasi dan menempatkan sanksi hukum pidana sebagai sarana terakhir dan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dan kejahatan bisnis di bidang hukum pasar modal. Asas *Ultimum Remedium* juga di dukung dengan adanya Prinsip keterbukaan yang memiliki fungsi dalam memproteksi kepercayaan masyarakat khususnya pelaku usaha terhadap pasar modal. Asas *Ultimum Remedium* mendapat dukungan dengan kehadiran prinsip transparansi/ keterbukaan yang berfungsi dalam menjalankan mekanisme pasar secara efisien dan prinsip keterbukaan sangat penting dalam menekan upaya penipuan (*fraud*).

Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan bisnis di bidang pasar modal UU Pasar Modal secara tegas mengatur mengenai dua bentuk sanksi yaitu sanksi administratif dan pidana. Berdasarkan Pasal 102, Bapepam (sekarang OJK) mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam (sekarang OJK). sanksi pidana yang ditetapkan dalam kejahatan bisnis bagi para pelaku tindak pidana pasar modal tersebut yaitu denda dan pidana penjara/kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Balfas, Hamud M. “Kejahatan di Pasar Modal:Sebuah Pekenalan”, 24:3 *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1994.
- CST. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Hieriej, Eddy O.S, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016.
- Muchtar, Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Jakarta, 2017.
- Nasarudin, M. Isran. dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi)*, Semarang: Rineka Cipta, 2001.

Rahmah, Mas *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.